

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dalam hal hak kepemilikan atas tanah pada putusan Perdata Nomor : 01/PDT.G/2010/PN GTLO, dimana tanah objek sengketa pada tersebut sebagaimana batas-batasnya disebutkan merupakan hak milik penggugat sesuai Akta Jual Beli tanggal 9 April 1972.
2. Bahwa kepemilikan sertifikat hak atas tanah tersebut didapat dengan adanya cacat hukum, sementara majelis hakim banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mencari persoalan formal gugatan antara lain hanya batas-batas dari objek sengketa, padahal batas-batas dimaksud telah sesuai fakta serta bersesuaian dengan gugatan Penggugat atau Pemohon Kasasi. Sementara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Hamzah Zune (Ayah para Tergugat I, II dan III) dengan mendaftarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 3666/Kelurahan Tapa terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat IV memiliki cacat yuridis dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah, atau tidak sah menurut hukum maupun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik termasuk tanah agar dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Pihak-pihak terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional secara intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, agar tidak menimbulkan kekeliruan maupun kelalaian dalam menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesiadan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, Alumni, Bandung.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak atas Tanah*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group.
- Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
-, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Penerbit. PT. Citra.Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit. Rajawali Pers, Jakarta.
- Mudakir Iskandar Syah, 2007, *Dasar-dasar Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Penerbit: Jala Permata.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi Kedua. Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Umar Said Sugiharto, dkk, 2015, *HUKUM PENGADAAN TANAH Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Penerbit: Setara Press, Jatim.

2. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan - ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Peraturan Menteri Negera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Negera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 01/PDT.G/2010.

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 36/PDT/2010/PT.GTLO.

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139K/PDT/2011

3. Situs Internet:

<http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2011/11/definisi-dan-pengertian-tanah.html>
Diakses pada Senin, 10 Januari 2016.

Web site:www.gorontalokota.go.id/Diakses pada 20 April 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS



NAMA : WULAN VAN GOBEL
NIM : 271412147
TTL : Kadoodan, 17 September 1994
FAKULTAS : Hukum
AGAMA : Islam
AYAH : SAMIN VAN GOBEL
IBU : SIANE HASAN

PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN FORMAL

- a. SD : SD INRES 78/3 GIRIAN WERU II 2006
- b. SLTP : SMP MUHAMMADIYAH BITUNG 2009
- c. SLTA : SMA NEGERI 1 BITUNG 2012

PENGALAMAN

1. Peserta Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB) Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet di Universitas Negeri Gorontalo
Tahun 2012
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2014

4. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha
Manado Tahun 2014
5. Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015